



PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

KABUPATEN KUDUS TERHADAP FENOMENA SUAMI YANG
MELALAIKAN KEWAJIBAN NAFKAH SEBAGAI BENTUK BAKTI
KEPADA ORANG TUA

Muhammad Irvan Zidni Al Hakim

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : zidniirvan180@gmail.com masrokhin@unhasy.ac.id

Abstract *This thesis aims to answer the problem of how Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Kudus Regency view the phenomenon of husbands who neglect their obligations to provide sustenance as a form of devotion to their parents. This thesis uses a type of empirical legal research which is a legal research method by examining applicable legal provisions in the form of Islamic law and what happens in reality in society. The results of this study concluded that: first, the husband's actions neglecting his obligations as head of the family are negligence in terms of sustenance, by acting unfairly to his wife regarding the level of sustenance given, namely his parents get a higher level than his wife so that his small family experiences a shortage in meeting daily needs. Second, the husband's actions are not justified even though the reason is to be given to his parents. So in carrying out these obligations, do not neglect other obligations, namely providing for your wife. Because Islam is a religion that emphasizes and upholds justice in every aspect of life*

Keywords: Obligation of sustenance, Devotion to Parents

Abstrak Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kudus memandang fenomena suami yang melalaikan kewajiban nafkah sebagai bentuk berbaktinya kepada orang tua. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berupa hukum Islam serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, tindakan suami yang melalaikan kewajiban sebagai kepala keluarga yaitu kelalaian dalam hal nafkah, dengan bertindak secara tidak adil kepada istri terkait kadar nafkah yang diberikan, yaitu orang tuanya mendapat kadar yang lebih tinggi dari istrinya sehingga keluarga kecilnya mengalami kekurangan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kedua, tindakan suami tersebut tidak dibenarkan walaupun alasannya yaitu untuk diberikan kepada orang tua. Sehingga dalam melaksanakan kewajiban tersebut jangan sampai melalaikan kewajiban yang lain yaitu menafkahi istri. Sebab Islam merupakan agama yang menekankan dan menjunjung sebuah keadilan dalam setiap sendi kehidupan

Kata Kunci: Kewajiban Nafkah, Bakti Kepada Orang Tua

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Definisi perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 2 KHI yang berbunyi Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah

¹ Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan tentunya memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Setelah terwujudnya pernikahan, maka suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pun hak suami juga menjadi kewajiban istri. Dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai hak serta kewajiban bagi suami terhadap seorang istri. Salah satunya terdapat dalam Pasal 34 ayat 1 yaitu dijelaskan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁴

Tidak hanya itu, kewajiban suami terhadap istrinya juga disebutkan dalam pasal 80 ayat 2, 3 dan 4 KHI yang isinya:

1. Pasal 80 ayat 2 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
2. Pasal 80 ayat 3 “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”
3. Pasal 80 ayat 4 “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak. biaya pendidikan bagi anak.”⁵

Dilihat dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam KHI dijelaskan bahwa salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri dan sebagai kepala keluarga ialah mengenai kewajiban nafkah. Nafkah sendiri adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya, sesuai dengan kebiasaan ('urf).

Seseorang diwajibkan nafkah karena tiga sebab, yaitu: sebab pernikahan (suami-istri), sebab hubungan keluarga (nasab), dan sebab kepemilikan. Setelah terwujudnya pernikahan maka nafkah wajib pada saat itu juga. Dalam islam laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya yaitu anak beserta istrinya, akan tetapi sebagai seorang anak dari orang tuanya ia juga memiliki kewajiban

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

untuk menafkahi kedua orang tuanya sebagai bentuk berbaktinya kepada orang tua, yang demikian tersebut merupakan *birul walidain*.

Birrul walidain yaitu sikap bakti dan patuh seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Pada Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf (46): 15 mensyariatkan bahwa diharuskannya berbakti kepada kedua orang tua bagaimanapun keadaan mereka meskipun mereka kafir.⁶ Selain itu kewajiban anak terhadap orang tuanya disebutkan dalam pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Pasal 46 ayat (1): "Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik".
2. Pasal 46 ayat (2): "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya".⁷

Dapat diambil sebuah pemahaman dari seluruh penjelasan di atas bahwa sebagai seorang suami ia memiliki kewajiban untuk menafkahi istri serta anak-anaknya, sedangkan sebagai seorang anak ia juga memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Kemudian bagaimana ketika suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu dalam hal pemenuhan nafkah kepada istrinya sebagai bentuk *birrul walidain* kepada orang tuanya yaitu dalam bentuk menafkahi kedua orang tuanya. Maka dapat dilihat bahwa dalam keadaan tersebut telah terjadi sebuah kesenjangan di antara keduanya.

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi oleh Okta Vinna Abri Yanti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2017. Skripsi dengan judul "Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak serta suami yang lebih berbakti kepada orang tuanya sehingga penghasilannya diberikan kepada orang tuanya. Berdasarkan skripsi tersebut dijelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi suami untuk tidak memberikan nafkah kepada keluarga dimana istri tidak menghargai kerja keras yang dilakukan oleh suami, istri tidak pandai bersyukur sehingga selalu mengeluh, dan istri masih sering bermain dan berfoya-foya dengan

⁶ M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 88.

⁷ Pasal 46 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

hasil dari kerja keras suami, selain itu dalam hal agama dan beribadah istri masih terbilang kurang.⁸

2. Skripsi Anis Fitriyah Ningsih Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2016. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Orang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang deskripsi perceraian yang disebabkan suami yang melalaikan tanggung jawab kepala keluarga, dimana suami dalam memberikan nafkah kepada orang tua lebih banyak, sehingga menjadi penyebab perceraian.⁹
3. Skripsi Rosa Roudhotul Jannah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2021. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tindakan Suami yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga Sebagai Bentuk Berbaktinya kepada Orang Tua (Studi Kasus di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang suami yang melalaikan kewajiban nafkah dikarenakan lebih mementingkan orang tua, dimana suami dalam memberikan nafkah kepada istri sangat kurang dibanding yang diberikan kepada orang tua dengan menggunakan analisis hukum islam.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berupa hukum Islam serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian berupa wawancara.¹¹ Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang artinya penelitian ini dibangun melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi,

⁸ Okta Vinna Abriyanti, “*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

⁹ Anis Fitriyah Ningsih, “*Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Orang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

¹⁰ Rosa Roudhotul Jannah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Tindakan Suami yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga Sebagai Bentuk Berbaktinya kepada Orang Tua (Studi Kasus di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

¹¹ Kornelius Benus dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), 27.

catatan wawancara, pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus terhadap Fenomena Suami yang Melalaikan Kewajiban Nafkah sebagai Bentuk Bakti kepada Orang Tua

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Dr. H. Nur Said, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Perwakilan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus, maka dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah oleh suami kepada istri dijelaskan pada Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang menjelaskan kewajiban memberi sandang dan pangan. Begitu juga kewajiban berbakti kepada orang tua. Mengenai prioritas mana yang harus didahulukan antara kewajiban nafkah kepada istri dengan orang tua perlu memperhatikan situasi dan kondisi. Apabila salah satu dari mereka dalam keadaan darurat hingga mengancam ketahanan hidup, maka dia yang lebih didahulukan dengan tetap menjaga perasaan yang lain.

Kewajiban nafkah oleh suami kepada istri tetap berlanjut apabila istri masih dalam naungan suami atau tidak ditalak. Apabila istri telah ditalak maka gugurlah kewajiban suami untuk memenuhi nafkahnya. Kewajiban akan nafkah anak kepada orang tua pun tetap berlanjut apabila orang tua dalam kondisi tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri atau dalam kondisi miskin, sedangkan sang anak dalam keadaan berkecukupan atau kaya. Seorang anak tidak diwajibkan memenuhi nafkah kepada orangtua tatkala orang tua dalam keadaan berkecukupan, atau sang anak pada kondisi yang hanya mampu mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa ada sisa apapun darinya. Mengenai fenomena suami yang melalaikan kewajiban nafkah kepada istri dikarenakan sebagai bentuk bakti kepada orang tua termasuk tindakan yang lalai, karena sebagai individu yang memikul tanggung jawab ganda, baik sebagai suami maupun sebagai anak. Pada hal tersebut suami dituntut untuk menjalankan kewajiban terhadap keduanya secara seimbang.

Kesimpulan dari pemaparan narasumber dan dari teori yang telah dijelaskan, penulis setuju mengenai pendapat bahwasannya seorang suami diwajibkan atas istrinya berupa pemenuhan nafkah, terlihat dari kecocokan antara pendapat

¹² Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

narasumber dengan teori yang telah dipaparkan, begitupun dengan pendapat narasumber mengenai kewajiban seorang anak akan orang tuanya dalam hal nafkah. Mengenai tanggapan narasumber tentang fenomena suami yang melalaikan kewajiban nafkah sebagai bentuk bakti kepada orang tua, penulis menyetujui karena sebagai pribadi yang di bebaskan tanggung jawab ganda seorang suami tidak boleh condong ke salah satu pihak, sehingga dituntut agar dapat menjalankan keduanya secara seimbang.

B. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Kudus terhadap Fenomena Suami yang Melalaikan Kewajiban Nafkah sebagai Bentuk Bakti kepada Orang Tua

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Dr. Moh. In'ami, M.Ag. selaku Perwakilan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Kudus, maka dapat diketahui bahwa menafkahi istri ialah sebuah kewajiban suami. Sebagaimana istri sebelumnya ialah orang luar yang dibawa masuk ke lingkup kehidupan suami, maka di bebaskan kewajiban untuk menafkahnya. Begitu juga berbakti kepada orang tua diwajibkan sebagaimana orang tua merawat, mendidik dan membesarkan sewaktu kecil. Kewajiban memberi nafkah kepada istri dan orang tua wajib dipenuhi dikarenakan hal tersebut merupakan konsekuensi seorang anak sekaligus suami. Tetapi suami dapat mempertimbangkan situasi mengenai siapa yang lebih membutuhkan, sehingga dapat didahulukan. Mengenai fenomena suami yang melalaikan kewajiban nafkah kepada istri dikarenakan sebagai bentuk bakti kepada orang tua termasuk kategori suami yang lalai, sehingga suami dituntut agar belajar mengenai bagaimana tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

Nafkah wajib diberikan kepada enam orang, yang diantaranya termasuk istri dan orang tua. Selama istri masih dalam naungan seorang suami atau tidak di talak, maka wajib baginya mendapatkan nafkah dari suami. Namun berbeda dengan kewajiban seorang anak kepada orang tua, ketika orang tua dalam keadaan kaya, atau anak dalam keadaan miskin sehingga tidak punya sisa dari makanan sehari-harinya maka tidak wajib bagi seorang anak untuk memberi nafkah.¹³

Dari penjelasan narasumber dan teori yang telah dipaparkan, penulis menganalisis bahwa kewajiban nafkah oleh suami kepada istri harus ditunaikan. Dimana kewajiban nafkah oleh suami kepada istri tercantum dalam firman Allah

¹³ Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* ..., 718.

SWT Surat Al-Baqarah Ayat 233, yang menyebutkan kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah berupa makan dan pakaian kepada istri dan anaknya. Berbaktinya anak kepada orang tua dijelaskan dalam firman Allah SWT Surat Luqman Ayat 14. Salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua ialah dengan pemenuhan nafkah, sebab nafkah merupakan salah satu kewajiban anak terhadap orang tua dan nafkah juga merupakan hak orang tua yang diperoleh dari anaknya. Mengenai prioritas mana yang harus didahulukan antara kewajiban nafkah kepada istri dengan orang tua perlu memperhatikan situasi dan kondisi. Apabila salah satu dari mereka dalam keadaan darurat maka harus didahulukan.

Kewajiban nafkah oleh suami kepada istri tetap berlanjut apabila istri masih dalam naungan suami atau tidak ditalak. Apabila istri telah ditalak maka gugurlah kewajiban suami untuk memenuhi nafkahnya. Kewajiban akan nafkah anak kepada orang tua pun tetap berlanjut apabila orang tua dalam kondisi tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri atau dalam kondisi miskin, sedangkan sang anak dalam keadaan berkecukupan atau kaya. Seorang anak tidak diwajibkan memenuhi nafkah kepada orangtua tatkala orang tua dalam keadaan berkecukupan, atau sang anak pada kondisi yang hanya mampu mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa ada sisa apapun darinya. Mengenai fenomena suami yang melalaikan kewajiban nafkah kepada istri dikarenakan sebagai bentuk bakti kepada orang tua termasuk tindakan yang lalai, sehingga suami dituntut untuk lebih belajar bagaimana Agama Islam mengatur kewajiban seorang suami terhadap keluarganya, lebih lagi dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya

Kesimpulan dari pemaparan narasumber dan dari teori yang telah dijelaskan, penulis setuju mengenai pendapat bahwasannya seorang suami diwajibkan atas istrinya berupa pemenuhan nafkah, terlihat dari kecocokan antara pendapat narasumber dengan teori yang telah dipaparkan, begitupun dengan pendapat narasumber mengenai kewajiban seorang anak akan orang tuanya dalam hal nafkah. Mengenai tanggapan narasumber tentang fenomena suami yang melalaikan kewajiban nafkah sebagai bentuk bakti kepada orang tua, penulis menyetujui agar suami dituntut belajar lebih mengenai bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya dalam ajaran Agama Islam. Namun, solusi tersebut kurang berdampak secara instan karena dalam kejadian tersebut suami diarahkan agar terlebih dahulu

belajar tentang tanggung jawab atas istri, bukan mengenai respon apa yang harus dilakukan saat itu juga.

C. Komparasi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kudus terhadap Fenomena Suami yang Melalaikan Kewajiban Nafkah sebagai Bentuk Bakti kepada Orang Tua

Mengenai persamaan pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kudus, terletak pada perintah bagi suami untuk memenuhi kewajiban nafkah atas istri yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233, Ath-Thalaq Ayat 6 dan 7, yang menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri dan anaknya yang berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Selanjutnya persamaan mengenai bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang dijelaskan pada Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 14, yang berisi penjelasan bagi seorang anak agar berbakti kepada orang tuanya yang telah melahirkan dan merawatnya. Berbakti dalam konteks tersebut dikaitkan dengan bagaimana seorang anak memenuhi kewajibannya dengan pemenuhan nafkah kepada orang tua.

Persamaan selanjutnya terletak pada tanggapan kedua tokoh mengenai siapa yang harus didahulukan antara kewajiban nafkah oleh suami kepada istri atau pemenuhan kewajiban nafkah oleh anak kepada orang tua. Kedua tokoh tersebut berpendapat agar senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi, dalam konteks tersebut yang dimaksud ialah siapa diantara keduanya yang lebih membutuhkan atau pada keadaan darurat sehingga dapat mengancam ketahanan hidup. Selanjutnya menurut kedua tokoh tersebut, kewajiban nafkah oleh suami kepada istri dan pemenuhan kewajiban nafkah oleh anak kepada orang tua ialah suatu keharusan yang tidak bisa dihiraukan salah satu, karena kedua hal tersebut termasuk dalam kategori enam orang yang wajib mendapat nafkah.

KESIMPULAN

1. Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus berpendapat mengenai kewajiban nafkah oleh suami atas istri dilandasi pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233, yang menjelaskan kewajiban seorang ayah agar memenuhi kewajiban nafkah makanan dan kebutuhan pakaian kepada istri dan anaknya. Selanjutnya tanggapan beliau mengenai anak yang berbakti kepada orang tua, di dasarkan pada Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 14, yang menjelaskan bahwasannya diwajibkan atas anak untuk berbakti kepada

kedua orang tua yang telah melahirkan dan merawatnya. Dalam konteks tersebut bentuk bakti kepada orang tua ialah dengan memenuhi kewajiban nafkah seorang anak kepada orang tuanya. Mengenai prioritas mana yang harus didahulukan antara kewajiban nafkah kepada istri dengan orang tua perlu memperhatikan situasi dan kondisi. Apabila salah satu dari mereka dalam keadaan darurat hingga mengancam ketahanan hidup, maka dia yang lebih didahulukan dengan tetap menjaga perasaan yang lain. Selanjutnya, mengenai fenomena suami yang melalaikan kewajiban nafkah kepada istri dikarenakan sebagai bentuk bakti kepada orang tua termasuk tindakan yang lalai, karena sebagai individu yang memikul tanggung jawab ganda, baik sebagai suami maupun sebagai anak. Pada hal tersebut suami dituntut untuk menjalankan kewajiban terhadap keduanya secara seimbang.

2. Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Kudus berpendapat kewajiban nafkah oleh suami atas istri itu wajib, dikarenakan adanya sebuah ikatan akad nikah, sehingga menimbulkan kewajiban seorang suami agar memenuhi nafkah kepada istri. Selanjutnya tanggapan beliau mengenai anak yang berbakti kepada orang tua itu suatu kewajiban, karena sebagai wujud bakti karena telah melahirkan dan membesarkannya. Pendapat beliau mengenai prioritas mana yang harus didahulukan antara kewajiban nafkah kepada istri dengan orang tua perlu memperhatikan situasi dan kondisi. Apabila salah satu dari mereka dalam keadaan darurat maka harus didahulukan. Tanggapan beliau tentang fenomena suami yang lalai terhadap kewajiban nafkah terhadap istri dikarenakan sebagai bentuk bakti kepada orang tua seperti itu termasuk suatu bentuk tindakan yang lalai, sehingga suami dituntut untuk lebih belajar bagaimana Agama Islam mengatur kewajiban seorang suami terhadap keluarganya, lebih lagi dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya
3. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kudus sepakat bahwa suami wajib menafkahi istri dan anaknya sesuai ajaran Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233, Ath-Thalaq Ayat 6 dan 7, serta anak wajib berbakti dan menafkahi orang tua yang berlandaskan Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 14. Keduanya juga sepakat bahwa prioritas nafkah antara suami kepada istri atau anak kepada orang tua harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang paling mendesak, karena keduanya merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan.

SARAN-SARAN

1. Dalam rumah tangga suami merupakan seorang pemimpin dan pelindung bagi keluarganya. Maka sudah sepatutnya suami menghormati dan memuliakan istrinya yaitu dengan cara memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai suami baik itu kewajiban dalam pemenuhan nafkah ataupun kewajiban yang lain.
2. Kepada lembaga masyarakat dan keagamaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, yakni Nahlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kudus agar senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai penjelasan hal-hal yang menyangkut perkawinan, yang salah satunya mengenai hak dan juga kewajiban kepada masyarakat ataupun pada pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim ...*, 718
- Anis Fitriyah Ningsih, "*Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Orang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)
- Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4
- Kornelius Benus dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), 27.
- M Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 88.
- Okta Vinna Abriyanti, "*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).
- Rosa Roudhotul Jannah, "*Analisis Hukum Islam terhadap Tindakan Suami yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga Sebagai Bentuk Berbaktinya kepada Orang Tua (Studi Kasus di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan